



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR :270/Pid.B/2018/PN.MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EPRAN Bin KASIM;**  
: Eka Permana Bin Baca.  
Tempat lahir : Wiralaga II;  
: Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Januari 1984;  
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
: Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Wiralaga II suku 9 Kec. Mesuji  
Kab. Mesuji;  
A g a m a : Islam ;  
: Islam.  
Pekerjaan : Tani;  
: Ojeg  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Hal. 1 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 270/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :270/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 28 Agustus 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 27 September 2018, No.Reg.Perkara: PDM-135/TUBA/08/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EPRAN Bin KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EPRAN Bin KASIM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam tanap nopol Noka :MH32S60059K541457, Nosin : 2S6-541729 dengan knalpot racing.
  - 1 (satu) buah kontak sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan gantungan kulit.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam lismerah dengan nopol BE 3685 LR, Noka: M1JBE110CK443304 Nosin: JBE1E1433778 Alamt Wiralaga II Kec. Sukabumi Bandar Lampung.
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam lismerah dengan nopol BE 3685 LR, Noka: M1JBE110CK443304 Nosin: JBE1E1433778 dengan knalpot racing.

**Hal. 2 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Rudin Bin Berasat (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untu membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 27 Agustus 2018 No. Reg. Perkara: PDM-135/TUBA/08/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa Terdakwa EPRAN Bin KASIM bersama-sama dengan Saksi Rudin Bin Berasat (tersangka dalam perkara terpisah) dan Sdr. Mustop dan Sdr.Midin (daftar pencarian orang), pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di jalan poros Swakarsa Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20:30 Wib Terdakwa bersama sama dengan Saksi Rudin (penuntutan terpisah) dan Sdr. Mustop (DPO) dan Sdr.Midin (DPO) berangkat menuju rumah saksi Slamet yang beralamat di Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa Epran dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha zupiter MX milik Saksi Rudin dengan posisi Saksi Rudin berboncengan dengan

**Hal. 3 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Mustop (DPO) sedang Terdakwa Epran berboncengan dengan Sdr. Midin (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit senjata api jenis laras panjang yang dibawa oleh Sdr. Mustof (DPO) dan 1(satu) unit senjata api rakitan laras pendek yang dibawa oleh Sdr. Midin (DPO) kemudian saat berada di sekitar rumah Saksi Slamet dengan jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter Terdakwa dan Saksi Rudin (penuntutan terpisah) serta Sdr. Mustop (DPO) dan Sdr.Midin (DPO) berhenti dan memarkirkan kendaraan di tengah jalan dan berjalan menuju rumah saksi Slamet dan saat berada di sekitar rumah saksi Slamet, lalu Terdakwa dan Saksi Rudin (penuntutan terpisah) serta Sdr. Mustop (DPO) dan Sdr.Midin (DPO) bertemu dengan saksi Ahmad yang merupakan anak dari saksi Slamet kemudian oleh Sdr.Midin (DPO), saksi Ahmad ditodong dengan menggunakan senjata api yang dibawa Sdr.Midin (DPO) lalu Sdr.Mustof (DPO) langsung berkata kepada saksi Ahmad "minta uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)" dan dijawab oleh Saksi Ahmad "saya tidak punya uang", tidak berselang lama datang saksi Wito dengan membawa senter dan saat itu Sdr.Mustof (DPO) bilang "woi matikan lampu senter itu" namun dikarena saksi Wito tidak mematikan senter yang dibawanya oleh Sdr.Midin (DPO) langsung dipukul dengan menggunakan gagang senjata api pada bagian kepala saksi Wito kemudian saksi Wito menjerit kesakitan sambil meminta tolong akhirnya datang saksi Agus dan saksi Mustaqim dikarenakan melihat kedatangan saksi Agus dan saksi Mustaqim serta warga lainnya Terdakwa bersama bersama-sama dengan Saksi Rudin (penuntutan terpisah) dan Sdr. Mustop (DPO) dan Sdr.Midin (DPO) langsung berlari kearah sepeda motor terparkir dan langsung pergi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

## Atau Kedua

Bahwa Terdakwa EPRAN Bin KASIM bersama-sama dengan Saksi Rudin Bin Berasat (tersangka dalam perkara terpisah) dan Sdr. Mustop dan Sdr.Midin (daftar pencarian orang), pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di jalan poros Swakarsa Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun*

**Hal. 4 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20:30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudin (penuntutan terpisah) dan Sdr. Mustop (DPO) dan Sdr.Midin (DPO) berangkat menuju rumah saksi Slamet yang beralamat di Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa Epran dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha zupiter MX milik Saksi Rudin dengan posisi Saksi Rudin berboncengan dengan Sdr.Mustop (DPO) sedang Terdakwa Epran berboncengan dengan Sdr. Midin (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit senjata api jenis laras panjang yang dibawa oleh Sdr. Mustof (DPO) dan 1(satu) unit senjata api rakitan laras pendek yang dibawa oleh Sdr. Midin (DPO) kemudian saat berada di sekitar rumah Saksi Slamet dengan jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter Terdakwa dan Saksi Rudin (penuntutan terpisah) serta Sdr. Mustop (DPO) dan Sdr.Midin (DPO) berhenti dan memarkirkan kendaraan di tengah jalan dan berjalan menuju rumah saksi Slamet dan saat berada di sekitar rumah saksi Slamet, lalu Terdakwa dan Saksi Rudin (penuntutan terpisah) serta Sdr. Mustop (DPO) dan Sdr.Midin (DPO) bertemu dengan saksi Ahmad yang merupakan anak dari saksi Slamet kemudian oleh Sdr.Midin (DPO), saksi Ahmad ditodong dengan menggunakan senjata api yang dibawa Sdr.Midin (DPO) lalu Sdr.Mustof (DPO) langsung berkata kepada saksi Ahmad “minta uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)” dan dijawab oleh Saksi Ahmad “saya tidak punya uang”, tidak berselang lama datang saksi Wito dengan membawa senter dan saat itu Sdr.Mustof (DPO) bilang “woi matikan lampu senter itu” namun karena saksi Wito tidak mematikan senter yang dibawanya oleh Sdr.Midin (DPO) langsung dipukul dengan menggunakan gagang senjata api pada bagian kepala saksi Wito kemudian saksi Wito menjerit kesakitan sambil meminta tolong akhirnya datang saksi Agus dan saksi Mustaqim dikarenakan melihat kedatangan saksi Agus dan saksi Mustaqim serta warga lainnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudin (penuntutan terpisah) dan Sdr. Mustop (DPO) dan Sdr.Midin (DPO) langsung berlari kearah sepeda motor terparkir dan langsung pergi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Hal. 5 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. AHMAD JUBAIDI Bin SLAMET;**

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib , bertempat di jalan poros Swakarsa Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.
- Bahwa yang hampir menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Sdr.Midin (DPO, saksi Ahmad ditodong dengan menggunakan senjata api yang dibawa Sdr.Midin (DPO) lalu Sdr.Mustof (DPO) langsung berkata kepada saksi "minta uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)" dan dijawab oleh saksi "saya tidak punya uang".
- Bahwa tidak berselang lama datang saksi Wito dengan membawa senter dan saat itu Sdr.Mustof (DPO) bilang "woi matikan lampu senter itu" namun karena saksi Wito tidak mematikan senter yang dibawahnya oleh Sdr.Midin (DPO) langsung dipukul dengan menggunakan gagang senjata api pada bagian kepala saksi Wito kemudian saksi Wito menjerit kesakitan sambil meminta tolong akhirnya datang saksi Agus dan saksi Mustaqim .
- Bahwa dikarenakan melihat kedatangan saksi Agus dan saksi Mustaqim serta warga lainnya Terdakwa bersama dengan lainnya langsung berlari kearah sepeda motor terparkir dan langsung pergi.

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. WITO KARNO Bin HADI SUKARTO (Alm);**

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib , bertempat di jalan poros Swakarsa Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.
- Bahwa yang hampir menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar ada keributan diluar rumah saksi langsung keluar dengan membawa senter.

**Hal. 6 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Sdr.Mustof (DPO) bilang “woi matikan lampu senter itu..” namun dikarena saksi tidak mematikan senter yang dibawahnya oleh Sdr.Midin (DPO) langsung dipukul dengan menggunakan gagang senjata api pada bagian kepala saksi.
- Bahwa kemudian saksi menjerit kesakitan sambil meminta tolong akhirnya datang saksi Agus dan saksi Mustaqim.
- Bahwa dikarenakan melihat kedatangan saksi Agus dan saksi Mustaqim serta warga lainnya Terdakwa bersama dengan lainnya langsung berlari kearah sepeda motor terparkir dan langsung pergi.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian kepala.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. NUR MUSTAKIM Bin WITO KARNO;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib, bertempat di jalan poros Swakarsa Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.
- Bahwa yang hampir menjadi korban adalah saksi Ahmad dan saksi Wito.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar ada keributan diluar rumah saksi langsung keluar dengan membawa senter .
- Bahwa saat Sdr.Mustof (DPO) bilang “woi matikan lampu senter itu..” namun dikarena saksi tidak mematikan senter yang dibawahnya oleh Sdr.Midin (DPO) langsung dipukul dengan menggunakan gagang senjata api pada bagian kepala saksi .
- Bahwa kemudian saksi Wito menjerit kesakitan sambil meminta tolong akhirnya datang saksi Agus dan saksi Mustaqim .
- Bahwa dikarenakan melihat kedatangan saksi Agus dan saksi Mustaqim serta warga lainnya Terdakwa bersama dengan lainnya langsung berlari kearah sepeda motor terparkir dan langsung pergi.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 4. RUDIN Bin BERASAT (Alm);

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

**Hal. 7 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib, bertempat di jalan poros Swakarsa Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Epran dan Sdr. Mustop (DPO) serta Sdr.Midin (DPO).
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20:30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudin (penuntutan terpisah) dan Sdr. Mustop dan Sdr.Midin (keduanya DPO) berangkat menuju rumah Slamet yang beralamat di Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa Epran dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha zupiter MX milik saksi Rudin dengan posisi Saksi Rudin berboncengan dengan Sdr.Mustop (DPO) sedang Terdakwa Epran berboncengan dengan Sdr. Midin (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit senjata api jenis laras panjang yang dibawa oleh Sdr. Mustof (DPO) dan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek yang dibawa oleh Sdr. Midin (DPO) kemudian saat berada di sekitar rumah Saksi Slamet dengan jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter Terdakwa dan Saksi Rudin serta Sdr. Mustop dan Sdr.Midin (keduanya DPO) berhenti dan memarkirkan kendaraan di tengah jalan dan berjalan menuju rumah saksi Slamet dan saat berada di sekitar rumah saksi Slamet, Terdakwa dan Saksi Rudin serta Sdr. Mustop dan Sdr.Midin (keduanya DPO) bertemu dengan saksi Ahmad yang merupakan anak dari saksi Slamet kemudian oleh Sdr.midin (DPO), saksi Ahmad ditodong dengan menggunakan senjata api yang dibawa Sdr.Midin (DPO) lalu Sdr.Mustof (DPO) langsung berkata kepada saksi Ahmad "minta uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)" dan dijawab oleh Saksi Ahmad "saya tidak punya uang", tidak berselang lama datang saksi Wito dengan membawa senter dan saat itu Sdr. Mustof (DPO) bilang "woi matikan lampu senter itu" namun dikarena saksi Wito tidak mematikan senter yang dibawanya oleh Sdr.Midin (DPO) langsung dipukul dengan menggunakan gagang senjata api pada bagian kepala saksi Wito kemudian saksi Wito menjerit kesakitan sambil meminta tolong akhirnya datang saksi Agus dan saksi Mustaqim.
- Bahwa dikarenakan melihat kedatangan saksi Agus dan saksi Mustaqim serta warga lainnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rudin dan Sdr.

**Hal. 8 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mustop dan Sdr.Midin (keduanya DPO) langsung berlari ke arah sepeda motor terparkir dan langsung pergi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib, bertempat di jalan poros Swakarsa Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudin dan Sdr. Mustop (DPO) serta Sdr.Midin (DPO).
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20:30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudin (penuntutan terpisah) dan Sdr. Mustop dan Sdr.Midin (keduanya DPO) berangkat menuju rumah Slamet yang beralamat di Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa Epran dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha zupiter MX milik saksi Rudin dengan posisi Saksi Rudin berboncengan dengan Sdr.Mustop (DPO) sedang Terdakwa Epran berboncengan dengan Sdr. Midin (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit senjata api jenis laras panjang yang dibawa oleh Sdr. Mustof (DPO) dan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek yang dibawa oleh Sdr. Midin (DPO) kemudian saat berada di sekitar rumah Saksi Slamet dengan jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter Terdakwa dan Saksi Epran serta Sdr. Mustop dan Sdr.Midin (keduanya DPO) berhenti dan memarkirkan kendaraan di tengah jalan dan berjalan menuju rumah saksi Slamet dan saat berada di sekitar rumah saksi Slamet, Terdakwa dan Saksi Rudin serta Sdr. Mustop dan Sdr.Midin (keduanya DPO) bertemu dengan saksi Ahmad yang merupakan anak dari saksi Slamet kemudian oleh Sdr.midin (DPO), saksi Ahmad ditodong dengan menggunakan senjata api yang dibawa Sdr.Midin (DPO) lalu Sdr.Mustof (DPO) langsung berkata kepada saksi Ahmad "minta uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)" dan dijawab oleh Saksi Ahmad "saya tidak punya uang", tidak berselang lama datang saksi Wito dengan membawa senter dan saat itu Sdr. Mustof (DPO) bilang "woi matikan lampu senter itu" namun dikarena saksi Wito tidak mematikan

**Hal. 9 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

senter yang dibawanya oleh Sdr.Midin (DPO) langsung dipukul dengan menggunakan gagang senjata api pada bagian kepala saksi Wito kemudian saksi Wito menjerit kesakitan sambil meminta tolong akhirnya datang saksi Agus dan saksi Mustaqim.

- Bahwa dikarenakan melihat kedatangan saksi Agus dan saksi Mustaqim serta warga lainnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rudin dan Sdr. Mustop dan Sdr.Midin (keduanya DPO) langsung berlari kearah sepeda motor terparkir dan langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam tanap nopol Noka :MH32S60059K541457, Nosin : 2S6-541729 dengan knalpot racing;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan gantungan kulit;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam lismerah dengan nopol BE 3685 LR, Noka: M1JBE110CK443304 Nosin: JBE1E1433778 Alamt Wiralaga II Kec. Sukabumi Bandar Lampung;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam lismerah dengan nopol BE 3685 LR, Noka: M1JBE110CK443304 Nosin: JBE1E1433778 dengan knalpot racing;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Hal. 10 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib , bertempat di jalan poros Swakarsa Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, telah terjadi tindak pidana Percobaan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 20:30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudin (penuntutan terpisah) dan Sdr. Mustop dan Sdr.Midin (keduanya DPO) berangkat menuju rumah Slamet yang beralamat di Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa Epran dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha zupiter MX milik saksi Rudin dengan posisi saksi Rudin berboncengan dengan Sdr.Mustop (DPO) sedang Terdakwa Epran berboncengan dengan Sdr. Midin (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit senjata api jenis laras panjang yang dibawa oleh Sdr. Mustof (DPO) dan 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek yang dibawa oleh Sdr. Midin (DPO)
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rudin serta Sdr. Mustop dan Sdr.Midin (keduanya DPO) bertemu dengan saksi Ahmad yang merupakan anak dari saksi Slamet setelah bertemu dengan Sdr.Midin (DPO, lalu saksi Ahmad ditodong dengan menggunakan senjata api yang dibawa Sdr.Midin (DPO) lalu Sdr.Mustof (DPO) langsung berkata kepada saksi Ahmad "minta uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)" dan dijawab oleh saksi Ahmad "saya tidak punya uang".
- Bahwa tidak berselang lama datang saksi Wito dengan membawa senter dan saat itu Sdr.Mustof (DPO) bilang "woi matikan lampu senter itu" namun dikarena saksi Wito tidak mematikan senter yang dibawanya oleh Sdr.Midin (DPO) langsung dipukul dengan menggunakan gagang senjata api pada bagian kepala saksi Wito kemudian saksi Wito menjerit kesakitan sambil meminta tolong akhirnya datang saksi Agus dan saksi Mustaqim.
- Bahwa dikarenakan melihat kedatangan saksi Agus dan saksi Mustaqim serta warga lainnya Terdakwa bersama dengan lainnya langsung berlari kearah sepeda motor terparkir dan langsung pergi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan telah meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan nyawa / jiwa masyarakat.

**Hal. 11 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapannya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti yakni dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu;*
3. *Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
6. *Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
7. *Unsur Mencoba melakukan tindak pidana kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;*

## **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, terdakwa EPRAN Bin KASIM

**Hal. 12 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu:**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan dsb. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib, bertempat di jalan poros Swakarsa Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Rudin dan Sdr. Mustop serta Sdr.Midin mendatangi rumah saksi Ahmad dengan membawa senjata api dan langsung menodongkan dengan menggunakan senjata api yang dibawa Sdr.Midin lalu Sdr.Mustof langsung berkata kepada saksi Ahmad “minta uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)” dan dijawab oleh Saksi Ahmad “saya tidak punya uang” , tidak berselang lama datang saksi Wito dengan membawa senter dan saat itu Sdr.Mustof bilang “woi matikan lampu senter itu..” namun karena saksi Wito tidak mematikan senter yang dibawanya oleh Sdr.Midin langsung dipukul dengan menggunakan gagang senjata api pada bagian kepala saksi Wito kemudian saksi Wito menjerit kesakitan sambil meminta tolong akhirnya datang saksi Agus dan saksi Mustaqim dikarenakan melihat kedatangan saksi Agus dan saksi Mustaqim serta warga lainnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rudin dan Sdr. Mustop dan Sdr.Midin langsung berlari ke arah sepeda motor terparkir dan langsung pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta barang yang akan diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudin dan Sdr. Mustop serta Sdr.Midin adalah sejumlah uang milik saksi Ahmad.

**Hal. 13 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

## ***Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:***

Menimbang, bahwa Menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudin dan Sdr. Mustop serta Sdr.Midin tanpa seizing saksi Ahmd dan saksi Wito.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

## ***Ad.5. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur alternatif telah terpenuhi maka unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib, bertempat di jalan poros Swakarsa Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudin dan Sdr. Mustop serta Sdr.Midin mendatangi rumah saksi Ahmad dengan membawa senjata api dan langsung menodongkan dengan menggunakan senjata api yang dibawa Sdr.Midin lalu Sdr.Mustof langsung berkata kepada saksi Ahmad "minta uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi Ahmad "saya tidak punya uang", tidak berselang lama datang saksi Wito dengan membawa senter dan saat itu Sdr.Mustof bilang "woi matikan lampu senter itu.." namun dikarena saksi Wito tidak mematikan senter yang dibawanya oleh Sdr.Midin langsung dipukul dengan menggunakan gagang senjata api pada bagian kepala saksi Wito kemudian saksi Wito menjerit kesakitan sambil meminta tolong akhirnya datang saksi Agus dan saksi Mustaqim dikarenakan melihat kedatangan saksi agus dan saksi Mustaqim serta warga lainnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rudin dan Sdr. Mustop

***Hal. 14 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr.Midin langsung berlari ke arah sepeda motor terparkir dan langsung pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

## ***Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa tindak pidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib, bertempat di jalan poros Swakarsa Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudin dan Sdr. Mustop serta Sdr.Midin (DPO) dengan telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

## ***Ad.7. Unsur Mencoba melakukan tindak pidana kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:***

Menimbang, bahwa dalam Memori Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, telah diberikan beberapa penjelasan yaitu antara lain:

- a. Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat diantara apa yang disebut voorbereidingshandelingen (tindakan-tindakan persiapan) dengan apa yang disebut uitvoeringshandelingen (tindakan-tindakan pelaksanaan);
- b. Yang dimaksud dengan voorbereidingshandelingen dengan uitvoeringshandelingen itu adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara voorbereidingshandelingen (tindakan-tindakan persiapan)

***Hal. 15 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan uitvoerings-handelingen (tindakan-tindakan pelaksanaan). Selanjutnya MvT memberikan pengertian tentang uitvoeringshandelingen (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Berdasarkan teori diatas dan hubungan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa bahwa benar tindak pidana “percobaan Pencurian dengan kekerasan” yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 21:00 Wib, bertempat di jalan poros Swakarsa Desa Wiralaga II Suku 9 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Rudin dan Sdr. Mustop serta Sdr.Midin mendatangi rumah saksi Ahmad dengan membawa senjata api dan langsung menodongkan dengan menggunakan senjata api yang dibawa Sdr.Midin lalu Sdr.Mustof langsung berkata kepada saksi Ahmad “minta uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi Ahmad “saya tidak punya uang” , tidak berselang lama datang saksi Wito dengan membawa senter dan saat itu Sdr.Mustof bilang “woi matikan lampu senter itu..” namun karena saksi Wito tidak mematikan senter yang dibawanya oleh Sdr.Midin langsung dipukul dengan menggunakan gagang senjata api pada bagian kepala saksi Wito kemudian saksi Wito menjerit kesakitan sambil meminta tolong akhirnya datang saksi Agus dan saksi mustaqim dikarenakan melihat kedatangan saksi Agus dan saksi Mustaqim serta warga lainnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rudin dan Sdr. Mustop dan Sdr.Midin langsung berlari kearah sepeda motor terparkir dan langsung pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Mencoba melakukan tindak pidana kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak

**Hal. 16 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Hal. 17 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nopol Noka :MH32S60059K541457, Nosin : 2S6-541729 dengan knalpot racing;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan gantungan kulit;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam lismerah dengan nopol BE 3685 LR, Noka: M1JBE110CK443304 Nosin: JBE1E1433778 Alamt Wiralaga II Kec. Sukabumi Bandar Lampung;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam lismerah dengan nopol BE 3685 LR, Noka: M1JBE110CK443304 Nosin: JBE1E1433778 dengan knalpot racing;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

**Hal. 18 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP,  
serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EPRAN Bin KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dengan kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EPRAN Bin KASIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam tanap nopol Noka :MH32S60059K541457, Nosin : 2S6-541729 dengan knalpot racing;
  - 1 (satu) buah kontak sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam dengan gantungan kulit;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam lismerah dengan nopol BE 3685 LR, Noka: M1JBE110CK443304 Nosin: JBE1E1433778 Alamt Wiralaga II Kec. Sukabumi Bandar Lampung;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam lismerah dengan nopol BE 3685 LR, Noka: M1JBE110CK443304 Nosin: JBE1E1433778 dengan knalpot racing;Seluruhnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Rudin Bin Berasat (Alm).
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin, tanggal 15 Oktober 2018** oleh kami **JUANDA WIJAYA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD JUANDA PARISI, SH., MH.** dan **MUHAMMAD YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu **SURYA HARRY PRAYOGA, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **ARDI HERLIAN SYAH, SH.**

**Hal. 19 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta  
dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**M. JUANDA PARISI, SH., MH.**

**JUANDA WIJAYA, SH.**

**M. YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**SURYA HARRY PRAYOGA, SH., MH.**

**Hal. 20 dari 19 Putusan No.270/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)